



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1988
TENTANG
PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
DI PROPINSI TIMOR TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 dipandang perlu menetapkan pangkat permulaan dalam jabatan struktural;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang Bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANGKAT PERMULAAN DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI TIMOR TIMUR.**

Pasal 1

- (1). Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur ditetapkan dua tingkat lebih rendah dari jenjang pangkat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985.
- (2). Pangkat permulaan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pangkat permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat permulaan.

Pasal 3

- (1). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat permulaan bagi jabatan yang dipangkunya, pangkatnya disesuaikan berdasarkan Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural pangkatnya lebih tinggi dari pangkat permulaan bagi jabatan yang dipangkunya tidak perlu diadakan penyesuaian pangkat.

Pasal 4

Penyesuaian pangkat permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO